



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ 8899 /436.6.4/2013

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG

- : 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/7291/436.6.4/2013 tanggal 04 September 2013 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Lembaga Pendidikan TK Yasuka III Nomor : 020/TK.YSKIII/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Dukuh Pakis Nomor: 421.1/75/436.6.4.6/2013 tanggal, 10 Juni 2013

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama Lembaga : **" YASUKA III "**
Alamat : Jl. Pulosari II / 31
: RT. 03 RW. II
Kelurahan : Gunungsari
Kecamatan : Dukuh Pakis
Kota : Surabaya
Nama Kepala TK. : Suwarni
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada diktum Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 06 Nopember 2013

KEPALA DINAS,

Dr. IKHSAN, S.Psi.MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan:

Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.

2. Sdr Ka UPTD-BPS Kec. Dukuh Pakis



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/19443/436.7.1/2020

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : TK YASUKA III
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. PULOSARI II / 31 RT / RW
Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis
Kota Surabaya
NPSN : 20558913
Akreditasi : -
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN SUNAN KALIJAGA SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, SH
Nomor AHU-0015766.AH.01.04.Tahun 2015 Tahun
2015 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK 06
Nama Ketua Yayasan /
Penyelenggara : NURWEDI
Ketua / Pimpinan Lembaga :

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/19443/436.7.1/2020 tanggal 16 November 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK YASUKA III.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **17 November 2020** sampai dengan **16 November 2021**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 16 November 2020

Kepala Dinas

Drs. SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001

